

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 1176/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari *Senin* tanggal *12-06-2023* saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 1176/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Pendi bin Yamin, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Dusun Bakan Pintu, RT. 005 RW. 002, Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1176/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 29 Mei 2023 dalam perkara antara :

Mela Diana binti Dana, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Pendi bin Yamin, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Pendi bin Yamin**) terhadap Penggugat (**Mela Diana binti Dana**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini; Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~ tidak bertemu dengan *Tergugat* *Relaas disampaikan melalui Desa Situdam untuk disampaikan kepada Tergugat.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya; Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat

Pendi bin Yamin


Jurusita
Ahmad Laduni


Diterima Kepala Desa/Stafnya,
.....

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....